



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak, antara:

PEMBANDING, NIK: 11110000, Tempat/tanggal lahir/01 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, SH dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor avokat-Penasehat Hukum, SH di Jl. Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor W1-A1/225/SK/6/2024, tanggal 26 Juni 2024, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**

Melawan:

TERBANDING, NIK : 117100000, Tempat/tgl. lahir : Banda Aceh/02 Juni 1953, Agama Islam, Pendidikan S-2, Perkerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor avokat-Penasehat Hukum, SH di Jl. Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2024, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonveni selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Termohon/Pembanding, untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 151/Pdt-G/2024/Ms-Bna Tanggal 14 Juni 2024.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2022/MS.Bna ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Juni 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melaksanakan dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, dan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Oleh karenanya pendapat dan pertimbangan serta putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar dalam register perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1445 Hijriah;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam konvensi menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu penegasan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dan majelis hakim telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan permohonannya dengan bukti pengakuan Pembanding bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding meskipun dengan penyebab yang berbeda yang akhirnya mengakibatkan terjadi pisah ranjang sejak bulan Januari 2024, selanjutnya permohonan Terbanding dibuktikan pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar antara Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena permasalahan anak-anak Pembanding yang ikut bersama Terbanding dan pihak keluarga serta aparat desa/gampong sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan pada prinsipnya Pembanding juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan "Mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak;

Menimbang, bahwa akan tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"; karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul:

الضرر يزال

Artinya: *kemadlaratan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut untuk dikuatkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menceraikan Pembanding di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding adalah eksepsi diluar eksepsi kompetensi, maka berdasarkan pasal 162 Rbg, penyelesaian eksepsi di luar kompetensi tersebut akan diperiksa dan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dan termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1445 Hijriah, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 158 R.Bg, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan Rekonvensi pada pokoknya Penggugat menuntut sebagaimana tersebut dalam petitum Rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar berupa:
 - a. Nafkah masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



3. Menetapkan objek sengketa pada poin 5 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) dan Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian objek sengketa adalah hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya hak Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari objek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan haknya masing – masing ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang terkait dengan akibat sebuah perkawinan dimana hak dan kewajiban suami dan istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang, dimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) kecuali istri dalam keadaan *nusyuz*, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak, dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat yang berkesimpulan bahwa Pembanding tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, akan tetapi tidak sependapat dengan nilai nominal/besaran yang harus dibebankan kepada Terbanding dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan nafkah iddah Pembanding selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan *a quo* karena Pembanding telah lama mengabdikan sebagai isteri Terbanding sejak tanggal 16 Maret 2021 yakni sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian Terbanding adalah orang yang mempunyai penghasilan tetap dari pensiunan pegawai sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim menetapkan iddah Pembanding adalah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam posita gugatan rekonvensi pada pokoknya mendalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding berhak mendapatkan *mut'ah*, oleh karena itu Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak istrinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat : 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya “Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si istri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berumah tangga selama lebih kurang 3 tahun, sehingga Pembanding telah mengabdikan dirinya sebagai istri dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Pembanding berhak mendapat *mut’ah* yang pantas, maka sepatutnya Terbanding untuk memberikan *mut’ah* kepada Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا رجعية

Artinya : “Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak *raj’i* wajib diberi *mut’ah*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengenai tuntutan Pembanding tentang *mut’ah* sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, namun tidak sependapat dengan nilai nominal/besaran yang harus dibayar oleh Terbanding dengan pertimbangan serta perhitungan sendiri berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menetapkan *mut’ah* Pembanding berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan *a quo* karena Pembanding telah lama mengabdikan sebagai isteri Terbanding sejak tanggal 16 Maret 2021 yakni sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian Terbanding adalah orang yang mempunyai penghasilan tetap dari pensiunan pegawai sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim menetapkan *mut’ah* Pembanding adalah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

Kiswah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan tuntutan agar Terbanding memberikan nafkah berupa kiswah, namun Pembanding tidak menentukan jumlah nominalnya demikian pula tuntutan tersebut tidak dimasukkan dalam jawaban atas gugatan awal, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding memberikan kiswah sebagaimana dalam memori banding Pembanding, namun Pembanding tidak menuntut secara jelas jumlah nominalnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara *ex officio* berpendapat sesuai dengan kemampuan Terbanding dan kelayakan saat ini maka patut Terbanding dihukum memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menghukum/memerintahkan Terbanding agar kewajiban-kewajiban tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lain dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding berupa nafkah madhiyah, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak masuk dalam perkara yang disengketakan pada tingkat pertama, maka keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi lainnya, Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempermasalahkannya lagi, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menolak gugatan rekonsvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Dalam Kovensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1445 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai, sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana amar angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp151.000.00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriah* oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Panitera Sidang** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Sidang

Rincian biaya:

- Administrasi Rp. 130.000,00
 - Redaksi Rp. 10.000,00
 - Meterai Rp. 10.000,00
 - Jumlah Rp. **150.000,00**
- seratus lima puluh ribu rupiah.